

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan tentang putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang hak *hadhanah* anak bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Dalam putusan perkara ini hakim tidak menetapkan apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai Penggugat Rekonpensi ataupun kepada suami sebagai Tergugat Rekonpensi yang berarti anak-anak bebas diasuh oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, dampak dari penolakan hak *hadhanah* ini hak nafkah anak yang diajukan Penggugat Rekonpensi juga ikut gugur. Menurut penulis putusan hakim dalam perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, dikarenakan hakim tidak menegaskan secara langsung hak *hadhanah* jatuh kepada Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Dalam Hukum Islam hak *hadhanah* anak belum *mumayyiz* adalah hak ibu, sedangkan kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah hal ini diperkuat dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d namun yang menjadi dasar hakim dalam mengambil putusan adalah mendahulukan kepentingan dan kemashlahatan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual elektual anak dan agamanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengedepankan kepentingan anak dalam memutuskan perkara ini.

5.2 Saran

1. Kepada hakim, sebaiknya memberikan kepastian hukum yang mengikat pada setiap perkara yang di putus agar jelas bagi pihak yang berperkara.
2. Kepada pihak berperkara, ibu agar dapat melakukan pengasuhan anak dengan baik, dan untuk bapak agar tetap menunaikan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2010. Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro: al-Hikmah.
- Alam, Andi Syamsu, And M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aris, Bintania. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha/Aris Bintania*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 3). Terjemahan Cet. 2. Jakarta: Darus Sunnah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Ali. 1996. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Cet 7*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haji, Rasyid, Royhan A. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama. Cet 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Anshoruddin. 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- IAIN Imam Bonjol Padang, Pedoman Peulisan Karya Ilmiah, t. tp:t.th
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Kurnaini, Heti. 2017. *Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong*.

Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 1, 2017.

Lubis, Sulaikin. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Mustakim La Dee. 2024. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. PT Media Penerbit Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta

Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*: Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika

Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 2016.

Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas Ia Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Rasyid, Roihan a. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah, Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah, jilid 2*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usus, Darliyanti. 2014. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

Wisnubroto, Aloysius. 1997. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tihami, and Sahari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta : Sinar Grafika.

Zakariya Ahmad Al-Barry, 1977. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*: Jakarta Bulan Bintang.

